



DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

N o m o r : 370 /D/PROP/1971.-

Defter Pengiriman Surat pada tanggal : 27.9.71... September... 1971.-

K e p a d a : Jh. Sdr. Ketua, Sekretaris, Pengendali Operasional, dan Pembantu (SPOP)

di Banda Aceh.-

Nomor Urut:	U R A I A N	DOKUMEN	K e t e r a n g a n.
-------------	-------------	---------	----------------------

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | <p>-Surat berita Atjara (Proses Verbal) tgl. 31 Agustus 1971.- dari pekerdjaan Melanjutkan Rehbilitasi Irigasi Jaitu Perbaikan bangunan Pembagi B.F.I. dengan Stordam dan Saluran sepondjarg 1x1 1.300 m pada Pengaliran Desa Fonton Mjut di Atjamaten Kuala Batee Kabupaten Atjeh Selatan.-</p> <p>- Progres Report dari pekerdjaan tersebut diatas tanggal 31-8-1971.-</p> <p>- Surat Permintaan pembajaran uang sejumlah Rp.412.500.- (Empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dari pekerdjaan tersebut diatas untuk termynp. pertama.-</p> <p>- Haskrh Kontrak tgl.1-7-1971 No.10/ Ft-Aa/Djemb./D/1971.-</p> | <p>1 x 1</p> <p>1 x 1</p> <p>1 x 1</p> | <p>Bersama ini dengan hormat dirin-
rimkan kepada saudara dengan peng-
harapan dalam waktu yang tidak be-
gitu lama dapat mengeluarkan Berita
Atjara Pemeriksaannya.-</p> <p>*****</p> |
|----|--|--|--|

Tembusan : beserta lampiran dikirimkan
Kepada Kepala Biro Pembangunan
dan Perentjanaan pada Kantor
Gubernur/ Kdh.Prop.Dista di Banda Aceh

Diterima Oleh : Benda Atjeh, seperti tsb diatas.



Kendherawan Dinas Pekerdjaan Umum
Daerah Istimewa Atjeh, Propinsi

S A R D I B R A

Program : Pekerjaan Harian dan bulanan,
 H.P. Inspektur Pekerjaan Tjati di
Kab. Kota Kabupaten A. Selatan.

No.	Uraian - Pekerjaan	Nilai Perorot.	Tingkat pe- njelasan.	Tingkat pe- njelasan.	Keterangan.
1.	Pekerjaan perorotan.	7,92%.	7,92%.	100%.	--
2.	Pekerjaan tanah.	4,60%.	4,60%.	100%.	--
3.	Pekerjaan h. ta.	37,10%.	22,29%.	60%.	--
4.	Pekerjaan a. loran.	40,72%.	24,43%.	60%.	--
5.	Pekerjaan lain - lain.	$\frac{100}{9,60} = 9,60\%$	--	--	--
Djumlah = 100%.			59,29%.	--	--
		Kota, sala- nua.	59%.		



Diketahui oleh :
 Kepala Pekerjaan
 Atjeh Selatan.



Tapak Tuan, 31 - 8 - 1972.
 Kepala Pekerjaan Umum Sekeloa
 Atjeh Selatan.

Diketahui/Diestudij
 s.n. Kep. Dinas P. U. Regional Daerah
 Lelimewa Aceh



KELOMPOK PENGALIRAN,
 DIMISTAKAN TEHNIK.
 KRIFUDDIN B.I.E.

SURAT : Permintaan pembayaran uang sedjumlah
Rp.412.500.- (Empat ratus dua belas ri-
bu lima ratus rupiah) jaitu guna memba-
jar angsuran termjin pertama atas har-
ga borongan dari pekerdjaan :
"Melandjutkan Rehabilitasi Irigasi Pant-
ten Tjut jaitu pembuatan baru pembagi
air dengan Sterdam dan Saluran sepan-
djang 1.300 m' di Ketjamatan Kuala Ba-
tee Kabupaten Atjeh Selatan" sesuai de-
ngan bujia pasal VI Surat Perdjandjian
Pemberongan tgl.1 Djuli 1971 No.10/Tt-
As/Djemb./D/1971 beserta lampiran2nja
menurut tanda bukti terlampir jang di-
sjahkan DIPnja tagl.11 Agustus 1971
No.110/DIP/Pelita/VIII/1971-1972 dan
diperkenankan dengan Surat Keputusan
Oterisasi tgl.
No.
dan S.P.M.U. tgl.
No.

Atas beban Mata Anggaran : 2.1.2.1.34

Tapaktuan, | 1 SEP 1971 1971.-

Pemberong.

~~WAHJU~~
~~PEMBERONG TAPAKTUAN~~
~~WAHJU~~

Mengetahui/Disedudjui :
Pembayaran kepada Pemberong : WAHJU
di Tapaktuan sebesar Rp.412.500.-
(Empat ratus dua belas ribu lima-
ratus rupiah) jang diperkenankan dengan
Surat eputusan Oterisasi :
Tanggal :

Nomer :

Atas beban mata anggaran : 2.1.2.1.34

BENDAHARAWAN
PROVINSI DAERAH Istimewa
OBJEK PROPINSI DINAS PEKERDJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH Istimewa ATJEH,
BENDAHARAWAN

= S A R D I B B A =



SURAT PERSETUJUAN PEMBORONGAN

Untuk melaksanakan pekerjaan : Melanjutkan Rehabilitasi Irigasi Parton Tjati Jatu pembuatan baru pembagi air dengan Stordam dan Saluran sepanjang 1.300 m di Kotajaman Kuala Batee, Kabupaten Atjeh Selatan.

Honor : 10 / Tt - As / 0/uns 10 Tt.

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Djuli tahun 1900 tujuh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

T. B O T S T A M A N

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara yang selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA

dan

M A M J U

Pemborong Bangunan di Tapaktuan memilih mengundi persetujuan ini tempat dan alamat yang tetap pada Kantor Pekerjaan Umum Sekel Atjeh Selatan di Tapaktuan, yang selanjutnya disebut :

PIHAK KEDUA

Menyetujui dengan ini telah membuat Persetujuan Pemborongan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL: I.

Pihak Pertama dalam jabatannya tersebut diatas telah memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah menerima baik tugas itu sekehendak Pihak Pertama menandatangani pekerjaan: "Melanjutkan Rehabilitasi Irigasi Parton Tjati Jatu pembuatan baru pembagi air dengan Stordam dan Saluran sepanjang 1.300 m di Kotajaman Kuala Batee, Kabupaten Atjeh Selatan."

PASAL: II.

Pekerjaan tersebut harus sekehendak Dirakit diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1971. Didalam kejadiannya sebagai mana termaksud dalam Pasal 48 S.U. oleh Dirakit tempo penjerahannya dapat diperpanjang.

PASAL: III.

Pekerjaan tersebut harus diselesaikan menurut gambar terlampir serta selanjutnya menurut syarat2 persetujuan dan petundjuk2 Dirakit.

PASAL: IV.

Bilamana penjerahan pekerjaan tidak dapat dilangsungkan pada waktunya yang telah ditetapkan pada pasal: II diatas, maka Pihak Kedua diwajibkan membayar denda se-tingginya 10/00 (Satu permi) dari harga borongan atau Rp.1.375,- (Seribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap hari kelambatan se-tingginya 10% (Sepuluh persen) dari harga borongan.

Denda mana, diharuskan dibayar se-mana2 setelah habisnya tempo yang telah ditentukan, dikembalikan ketuntasan2 terlebih dahulu dari kelalaian Pemborong atas menepati kewajibannya, baik setjara lisan maupun tulisan.

Apabila Dirakit berpendapat bahwa penjelenggaraan pekerjaan tidak lanjut atau tidak baik, maka Pihak Pertama berhak meminta kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau memberikan pekerjaan itu untuk diselesaikan kepada Pemborong lain atas biaya Pihak Kedua.

PASAL: V.

Waktu (tempo) pembatalan dalam Pasal 55 S.U. adalah 40 (Empat puluh) hari kalender (alamiah).

PASAL: VI.

PASAL VI

Harga borongan berdasarkan Rp.1.375.000.--(Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan dibayar dengan perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama 30 % dari harga borongan sebesar Rp.412.500.-- (Sepat-ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) akan dilakukan bilamana pekerjaan telah mentjapai 50% selesai.
2. Pembayaran kedua 30% dari harga borongan sebesar Rp.412.500.--(Sepat-ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) akan dilakukan bila pekerjaan telah mentjapai 75% selesai.
3. Pembayaran ketiga 30% dari harga borongan sebesar Rp.412.500.--(Sepat-ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) akan dilakukan bila pekerjaan telah mentjapai 100% selesai.
4. Pembayaran keempat (terakhir) 10% dari harga borongan sebesar Rp.137.500.--(Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan dilakukan bila batas waktu (tempo) pembetulan sebagaimana yang dimaksudkan pada PASAL V diatas dilampail.

PASAL VII

Perhitungan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terjdjadi atas dasar dari harga kesatuan terlampir.

PASAL VIII

Direksi dari pekerjaan akan dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan untuk itu ditunjuk Kepala Pekerjaan Umum Sekel Atjeh Selatan.

PASAL IX

Das Neterai 1 %0(satu permi) dari harga borongan atau sebesar Rp.1.375.--(Seribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dibebankan pada Pihak Kedua dan disetor ke Kas Negara.

Pedjak Dinas sebesar 5% dari harga borongan atau sebesar Rp.68.750.--(Enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi tanggungan Pihak Kedua dan disetor ke Kas Negara.

H.P.O. sebesar 2% dari harga borongan sesudah diperhitungkan PPK(Pedjak-Pendapatan) atau Rp.26.125.--(Dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi tanggungan Pihak Kedua dan disetor ke Kas Negara.

Bantuan Pembangunan Daerah sebesar 1% dari harga borongan atau sebesar Rp.13.750.--(Tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi tanggungan Pihak Kedua dan disetor ke Kas Daerah.

PASAL X

Pada pengekangan pekerjaan terjdjian ini berlaku yang diajukan dan mengikat "Algemeen en Voorwaarden v/d uitvoering bij aanvraag v/d openborenwerken" yang disetujui oleh surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (Lampiran Lembaran Negara No.14571) yang selanjutnya disebut "A.v" atau (S.O.) selama tidak bertentangan dengan pasal2surat perjdjian ini.

PASAL XI

Dankianlah Surat Perseetujui Pemborongan ini diperbuat dalam rangkap 12 (dua belas) di Tapaktuan pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

PIHAK KEDUA :

P E R B O R O N G,

W A N I I J I T

PEMROVONTA DAERAH SELATAN

PIHAK PERTAMA :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH SELATAN ATJEH,



STANAN



Dikepalai disetujui :
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan,

Tgt. M. A. Saed.
Rupiah, AP.

Dari pekerjaan: Melandjutkan Rehabilitasi Irigasi Panton Tjut di Ketjamatan Kuala Batee, Kabupaten Atjeh Selatan (pembuatan baru sebagai air dengan Stordan dan saluran sepanjang 1300 m').

Sjarat-sjarat Teknik

Paragraf: 1.

Situasi:

Pengaliran ini dibangun pada suatu tempat di Desa Panton Tjut Ketjamatan Kuala Batee Kabupaten Atjeh Selatan selanjutnya akan di tentukan kemudian.

Paragraf: 2.

Jenis pekerjaan:

Pekerjaan yang akan dilaksanakan terdiri dari "Membuat sebuah bangunan pembagi air dengan Stordan dan saluran sepanjang 1300 m' yang djentaja sebagai berikut:

- a. Pekerjaan peralapan berupa pengukuran dan sebagainya.
- b. Pekerjaan tanah.
- c. Pekerjaan batu.
- d. Pekerjaan saluran induk dan lain2 yang dianggap perlu untuk kesempurnaan pekerjaan ini.

Paragraf: 3.

Pekerjaan peralapan:

Pemborong sebelum memulai pekerjaannya harus sudah ditugaskan/di siapkan pengukuran situasi tempat guna penentuan feil dari bangunan. Tempat pekerjaan juga harus sudah bersih dari semua pepohonan dan akar2 kaju. Juga direkoi keot dan gudang harus telah siap.

Paragraf: 4.

Pekerjaan tanah:

Penggalian tanah pekerjaan pundaai harus tjukep dalam sesuai gambar dan petunjuk Direkoi.

Tanah bekas galian harus diletakkan tidak djauh dari tempat pekerjaan untuk tanah timunan. Kotjaul tanah2 lumpur harus dibuang djauh2.

Timunan kembali dilakukan setelah fundasi selesai dan tanah harus bersih dari akar2 kaju.

Paragraf: 5.

Pekerjaan batu:

- a. Fundasi: Fundasi bangunan terdiri dari pasangan batu tjam-pur 1 pe:4pe dalam fundasi ditentukan dalam gambar dan petunjuk pengawas Direkoi. Fundasi tidak dibenarkan dimial dikerdjakan sebelum lubang galian di lihat dan dicetudjui Direkoi.

b. Pekerjaan beton lantai dan stordam dan terdiri dari beton t'jor dengan t'jampuran kewanja air jatuh lpc:2ps:3hl yang diplater dengan t'jampuran lpc:2ps. Ukuran2 dari lantai stordam disesuaikan dengan gambar terlampir.

c. Bagunan gorong2 juga terdiri dari t'jampuran lpc:2ps:3hl. ukuran β 0,60.

Pasal: 6.

Pintu dari bangunan terdiri dari kerangka besi dengan daun pintu dari kayu senuantok tebal 6 cm. Pintu dapat dibuka dan ditutup dengan mudah.

Pasal: 7a.

Pekerjaan saluran :

Pekerjaan saluran ialah menormalisir saluran yang ada sepanjang 1300 m' dengan ukuran dalam 1 m', lebar atas 3 m', dan lebar bawah dasar 1 m'.

Pasal: 8.

Segala sesuatu yang belum tertulis dan tertera dalam gambar bila mungkin perlu untuk kesempurnaan bangunan ini harus pemborong dikerjakan.--

P E M B O R O N G,

W A H J U
DEMBORONG TAPAKTANAN

-- W A H J U --



-- J. PANGARSTAN --

Diketahui/diestudjui :

KAPALA DINAS PEKERJIAN UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

-- I. B. S. T A M A N --

PERATURAN UMUM DAN TATA USAHA

Pasal: 1.

Dirakit:

Selama dalam pelaksanaan pekerjaan Dirakit dipang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah istimewa Aceh yang untuk itu ditunjuk Kepala Pekerjaan Umum Sekel Aceh Selatan.

Pasal: 2a

Untuk melaksanakan pekerjaan ini berlaku dan mengikat akan-akan dirjatakan dalam rentjana sapatah demi sapatah dengan kantuan perkegiatan apa yang ditetapkan berlainan dari aturan ini. de algemene en voorwaelen voor de uitvoering bij aanwieling van open Gouvernment beelste dari 28 May 1941 H.571.

Pasal: 3.

Petawnduk diemue dan Datawnduk Dirakit:

Dalam menjelenggarakan pekerjaan, pemborong harus menurut dengan sokema aturan2 setepat dan aturan Dirakit dengan mengikat de ml untuk kesempurnaan dan bobelikan penjelenggaraan bangunan tersebut

Pasal: 4.

Perwakilan pekerjaan etmal satu minggu pemborjan pekerjaan dilakukan. Pen penanda-tanganan nagkah Perdjandjen dilakukan sesudah dua minggu pekerjaan dimulai. Pemborong diharuskan membuat rentjana keraja.

Pasal: 5.

Pekerjaan Pihak ketiga:

Bila ada pekerjaan yang diserahkan pada Pihak ketiga oleh Dirakit, maka Pemborong diwajibkan mengatur djalannya pekerjaan sehingga tidak terjadi kelambatan dalam pekerjaan.

Pasal: 6.

Penjarahan Pekerjaan:

Perjorahan pekerjaan dilakukan ce-lambatnja pada tanggal 30 Oktober 1971 (termasuk hari besar dan minggu), ketjuall Dirakit memberi izin untuk memperpanjang batas waktu tersebut.

Pasal: 7.

Bandai:

Bila batas waktu penjarahan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal: 6 diatas dilampau oleh Pemborong, maka Pemborong didenda sebesar 10/00 (satu permi) dari harga borongan setiap hari kelambatan dan se-tinggalnja 10% (sepuluh persen) dari harga borongan. Hal ini hanya untuk tarlabat penjarahannya saja. Sebagai tambahan dalam Pasal 45 A.V. ditentukan: bahwa bila pemborong melanggar aturan2 ini dan lalai untuk memulai atau meneruskan pekerjaan ini dengan tjukup tjepat menurut pendapat Dirakit, maka Dirakit berhak dengan memperingatkan kepada pemborong akan hal ini berturut2 dua kali dengan waktu se-dikitnja dua minggu. Untuk meneruskan atau menjuruh meneruskan pada pihak ketiga sebagian atau seluruhnya pekerjaan ini adalah atau biasa Pemborong.

Pemborong diwajibkan menempatkan seorang wakil yang mempunyai hak penuh atau pekerjaan yang setiap harinya berada ditempat pekerjaan. Dan bila wakil ini tidak tjukup tjekap, maka Dirakit berhak menggantinya dengan orang yang dipandang tjekap dengan pekerjaan ini.

Pasal: 8.

Parallelsihari:

Setiap parallelsihari akan ditetapi diidamalkan oleh "Comite Van Arbiterge" yang terdiri dari: 1(satu) orang wakil Dirakit, 1(satu) orang wakil Pemborong dan 1(satu) orang lagi yang dipilih oleh kedua belah pihak.

Pasal: 9.

Penjarahan/Parallelsihari bangunan:

Peneliharuan sesudah penjarahan bangunan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal:25 A.V. lamnja 40(empat puluh) hari kalender (almank)

Pasal: 10.

Pasal: 10.

Documentasi :

Setiap waktu yang dipandang perlu oleh Dirsekai, tetapi tidak lebih dari 0 (satu) kali; Pemborong diharuskan membuat Potret/photo pada tempat2 yang ditunjuk oleh Dirsekai. Apabila pada tempat2 yang tidak melebihi 0 (satu) copy dengan ukuran cisco: (13x16) cm/post-card.

Dan pengambilan photo se-diketnja:

- sebelum pekerjaan dimulai.
- pada awal pekerjaan.
- pada pertengahan pekerjaan.
- pada akhir pekerjaan serta pada bagian2 pekerjaan yang dianggap penting oleh Dirsekai.

Pasal: 11.

Pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran dari harga borongan akan dilakukan sesuai menurut surat Perstudian Pemborongan.

Pasal: 12.

Kemampuan borong2 dan kesehatan pekerja:

Pemborong diharuskan membuat gundang dan pemondokan para pekerja. Kemampuan borong2 dan bahan2 adalah mutlak menjadi tanggung jawab pemborong sendiri. Peralatan dan biaya kesehatan hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga terdapat kesehatan.

Dan bila terjadi kecelakaan dalam pekerjaan, maka kepada Pemborong diharuskan menanggung semua biaya2 pengobatanja.

Pasal: 13.

Buku harian :

Pemborong diharuskan menjadikan buku-harian ditempat pekerjaan yang setiap harinya diparaf oleh Dirsekai dan Pemborong. Untuk keperluan sama akan diberikan contohnya.

Pasal: 14.

Umumja untuk pekerjaan ini, Pemborong mengambil tempat tinggal yang tetap pada kantor Pekerjaan Umum Sakai sejak Selatan di Tapaktuan.

Pasal: 15.

A k t a i

Untuk pemberian hak menjanggarakan pekerjaan, maka dibuat 1 (satu) akte Perdjandjian yang dibuat dengan natural sebesar 10/50 (satu paraf) dari harga borongan. dan biaya untuk ini dibebankan kepada pemborong.

Pasal: 16.

P e n u t u p a

a. Apabila aturan2 ini pada pertelaan bahan2 dan pekerjaan tidak disebut dengan kata "harus" maka oleh Pemborong haruslah dianggap pertelaan itu tertulis dalam telan2 tersebut. Jika pekerjaan yang bersangkutan termasuk dalam Pekerjaan yang diborong, ketjuwal jika memang tegas disebutkan hal yang sebaliknya...

b. Pekerjaan yang harus untuk diborongkan tetapi tidak tertulis dalam aturan2 ini harus pula diselenggarakan oleh pemborong se-akan akan pertelaan tadi tertulis dalam aturan ini agar supaya penjo- lenggaraan umumja menurut pertubuhan Dirsekai dapat sentajapal yang sesungguhnya baik dan sesuai.

W A S I L A H
 PEMBORONG TAPAKTUAN

W A S I L A H
 KEMENTERIAN PERKERJAAN UMUM
 TAPAKTUAN
 D J A R I 1 1 9 7 1 .



Wakil/daudjudi:
 KEMENTERIAN PERKERJAAN UMUM PROPINSI
 TAPAKTUAN
 T. BOSTANAN

Perintjan pekerjaan : Melanjutkan Rekonstruksi
 Instalasi Pompa Stus Atjeh Saluran Pembuangan baru -
 panjang air dengan stordun dan saluran sepanjang
 1300 m, Kotjanten Kuala Batee, Atjeh Selatan.

I. Pekerjaan Persiapan :

- Pengukuran		Rp. 40.000,-
- Pembelian lapangan kerja		" 15.000,-
- Pondok kerja		" 40.000,-
		<u>Rp. 95.000,-</u>

II. Pekerjaan Tanah :

196 m3 Galian tanah untuk bangunan	a Rp. 235,-	= Rp. 46.060,-
98 m3 Tambuan tanah berhal	" 235,-	" 23.030,-
		<u>Rp. 69.090,-</u>

III. Pekerjaan Pemasangan, beton dan platir air :

49 m3 Pemasangan batu kali 1x4	a Rp. 3.951,-	= Rp. 195.559,-
12 m3 Beton 1/2x1/3 bagian lantai dan tubuh stordun	a Rp. 7.893,-	" 94.716,-
93 m2 Plesteran 1/2	a Rp. 233,-	" 21.669,-
2 Pemasang platir air pakat rangka besi	a Rp. 100.000,-	" 200.000,-
8 Bush Orongz p 60 cm setiap terpasang	" 3.000,-	" 24.000,-
		<u>Rp. 535.944,-</u>

IV. Pekerjaan Saluran :

2600 m3 Galian saluran sepanjang 1300 m' ukuran dasar 1 m, lebar atas 3 m dan tinggi 1 m, tal - 2 m/m' a Rp. 235,-	= Rp. 611.000,-
	<u>Rp. 611.000,-</u>

V. Mula Dana :

- Pengerjaan dengan pangs	Rp. 24.966,-
- Belling kerja	" 25.000,-
	<u>Rp. 59.966,-</u>

REKAPITULASI :

I. Pekerjaan Persiapan	Rp. 95.000,-
II. Pekerjaan Tanah	" 69.090,-
III. Pekerjaan pemasangan, beton dan platir air	" 535.944,-
IV. Pekerjaan saluran	" 611.000,-
V. Bagian umum	" 59.966,-
	<u>Rp. 1.375.000,-</u>

(Setu apata sigo retus tujuan paha 1300 m)

Disetujui :
 P E R E K A R A N
 PEHATOKONGTARAKTUDAN
 K A H J U



J. YANDJANAR



Disetujui / Disetujui :
 DIMISTRASI TEHNIK
 S Y A R I F U D D I N . B . I E .

A. HPAH PEKERJA (SMBR)

di Tapaktuan.

	a	Rp.
Pekerdjan	150,-	
Kandur	200,-	
Tukang Kaju	250,-	
Tukang Kaju Kepala	300,-	
Tukang Besti	200,-	
Tukang Besti Kepala	300,-	
Tukang Batu	250,-	
Tukang Batu Kepala	300,-	
Tukang Tjat	250,-	
Tukang Tjat Kepala	300,-	
Tukang Gergadjl	200,-	
Pemasak Kapal	200,-	
Pondjaga Malam	200,-	

B. HARGA BARANG-BAHAN :

1 m3 Kaju Semantuk (bulat)	6.000,-
1 m3 " " (bekapt)	9.500,-
1 m3 " " (bezagd)	12.000,-
1 m3 " " Meruwth (bekapt)	6.500,-
1 m3 " " (bezagd)	7.500,-
1 m3 " Bakar	950,-
1 m3 Pasir Brug	350,-
1 m3 " Pasangan	450,-
1 m3 Batu Kall	500,-
1 m3 " Petjahan	450,-
1 m3 " Kerikil	500,-
1 kg. Paku	500,-
1 sak Semen	750,-
1 bh Gergadjl daun besar	5.000,-
1 bh Kampak penebang	1.250,-
1 bh Parang	350,-
1 bh Tjangkul	1.500,-
1 bh Skop	1.000,-
1 kg Beton Ysar	125,-
1 kg Kawat Beton	250,-
1 kg Tjat	500,-
1 m2 Aebes	750,-
1 m2 ketja	1.250,-
1 bh. kuntji Tanam	1.250,-
1 m3 Kapur Batu	62.000,-
1 kg Aspal (ongkos bna-ten)	50,-
1 kg Koltar (oda)	110,-
1 bh Gonteng semen	30,-
1 bh " bambungan	35,-
1 bh Batu Bata	30,-
1 bh Djubin	30,-
1 kaki Seng No.32	100,-

6. HARGA BARANG MAKANAN :

1 kg. Beras No.2	75,-
1 botol Ketjap	250,-
1 " Minyak Makan	250,-
1 kg. Ikan Asin	150,-
1 kg. Garam	75,-
1 butir Telur	20,-
1 bh. Kelapa	20,-
1 kg. Daging Korban	350,-

P E N D O R O N G ,

W A H J U
PEMERINTAH KABUPATEN



DJULI 1971.

W A H J U

(P A R O G A R B A N)

-- SURAT - KETERANGAN --

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : J.Panggaban.
 Jabatan : Kepala Pekerjaan Umum Sekel Atjeh
 Solatan.

A l a m a t : Tapaktuan.

Dengan ini menerangkan bahwa pekerjaan "Melanjutkan Reha-
 bilisasi Irigasi Panton Tjut jatu pembuatan baru pembagi air
 dengan Stordan dan saluran sepanjang 1.300 m' di Kecamatan
 Kuala Batee, Kabupaten Atjeh Selatan jang telah disahkan D.I.
 P.-nja oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa A-
 tjeh dalam Pelita tahap I tahun ke III 1971/1972 tanggal 11 A-
 gustus 1971 No.110/Dip/Pelita/VIII/71-72, berhubung objek ter-
 sebut adalah lanjutan dari pekerjaan Pelita Tahap I tahun ke
 III 1970/1971, maka dari itu pelaksanaan pekerjaannya diserah-
 kan kepada pemborong WAHJU, jang melaksanakan pekerjaan terse-
 but pada tahap I tahun ke II 1970/1971. Jadi pekerjaan ini
 tidak di bandar.

Demikianlah surat keterangan ini dipbuat dengan sebe-
 narnja agar dapat dipergunakan bilamana perlu.--

Diketahui/diastudjui :

Bupati/Kepala Daerah Kabupaten
 Atjeh Selatan,



Tapaktuan, 1 Desember 1971.--
 Kepala Pekerjaan Umum Sekel
 Atjeh Selatan,

[Handwritten signature]
 J. Panggaban

